



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
Jalan H.R. Rasuna said Kav. 6-7 Jakarta 12490  
Telepon (021) 5264517-18 ;Faksimili (021) 5205310

Nomor : PPE.PP.06.03-1017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pendapat Hukum

Jakarta, 2 Juli 2020

Yth.  
Ketua Umum  
Dewan Koperasi Indonesia  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 34/DEKOPIN/U/IV/2020 tanggal 22 April 2020, pada intinya meminta pendapat hukum terkait "*kedudukan kepemimpinan Dr. Sri Untari Bisowarno. M.AP sebagai Ketua Umum DEKOPIN sesuai dengan Anggaran Dasar DEKOPIN yang disahkan oleh Keppres No.06/2011 sebagaimana diperintahkan Pasal 59 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*", terhadap hal tersebut bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

#### **I. PERMASALAHAN HUKUM**

1. Bahwa Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) yang pada tanggal 11-14 November 2019 di Hotel Claro, Makassar, dengan agenda pertanggung jawaban pengurus masa bakti 2014-2019 dan pemilihan ketua umum periode 2019-2024;
2. Bahwa dalam Munas tersebut diselipkan agenda Munas Khusus Perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN yang tidak pernah diagendakan sebelumnya;
3. Bahwa Nurdin Halid dipilih dengan merubah Anggaran Dasar dan langsung memberlakukan perubahan Anggaran Dasar tanpa pengesahan pemerintah terlebih dahulu;
4. Bahwa semua anggota DEKOPIN yang tidak setuju dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, melanjutkan Munas DEKOPIN ke Ruang Jade Hall, Hotel Claro, Makassar, dan menggelar Munas yang sesuai dengan Anggaran Dasar yang ada dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan memilih Dr. Sri Untari Bisowarno. M.AP sebagai Ketua Umum DEKOPIN;

## II. DASAR HUKUM

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.

## III. PENDAPAT HUKUM

- Bahwa dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan ***“Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.”***;
- Bahwa pada prakteknya telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia melalui pengesahan dalam Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Nomor Kep. 50/Men/1978 telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia, kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
- Bahwa dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang pada tanggal 11-14 November 2019 di Hotel Claro, Makassar, dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan dilakukan pemilihan Ketua Umum DEKOPIN yaitu Nurdin Halid dan Nurdin Halid terpilih bukan berdasarkan Anggaran Dasar DEKOPIN yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia, perodesasi ketua umum paling lama 2 (dua) kali berturut-turut;
- Berdasarkan hal diatas kami berpendapat:
  - 1) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembentukan Organisasi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) harus disahkan oleh Pemerintah;

- 2) Bahwa perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus disahkan oleh Pemerintah;
- 3) Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan masih berlaku dan belum berubah;
- 4) Bahwa pemilihan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum DEKOPIN dengan melalui perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN dan langsung memberlakukan perubahan tanpa pengesahan Pemerintah adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 5) Bahwa pemilihan Ketua Umum DEKOPIN yang tepat adalah yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu Munas DEKOPIN yang memilih Dr. Sri Untari Bisowarno. M.AP sebagai Ketua Umum DEKOPIN untuk periode 2019-2024.

Demikian Pendapat Hukum ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001

Tembusan:  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (sebagai laporan)